

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1808 /K8/KP/2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Usul Ketua STMIK STIKOM BALI Nomor : 175/STIKOM/WDS/VI/12,
Tgl. 7 Juni 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal : 1 Juni 2012
Nama : Ir. Muhammad Rusli, MT.
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 3 September 1955
Pendidikan Terakhir : S2. Magister Teknik
Jabatan, angka kredit, tmt: Lektor Kepala, 400, 1 April 2009
Masa kerja jabatan : 19 Tahun 5 Bulan
Tempat Tugas : STMIK STIKOM BALI
- diinpassing pangkatnya
dalam pangkat : Pembina, Golongan IV/a
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal : 31 Mei 2012

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Pelaksana,



TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
 3. Kepala KPPN di Denpasar;
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VIII;
 5. Pimpinan yang bersangkutan.
- Ida Bagus Anom Sukarta, SH.,M.Si
NIP.: 19580303 198503 1 004